



KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/13/Kept/403.406-14/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER POSYANDU BALITA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya balita maka perlu adanya kegiatan Posyandu Balita;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengangkat Kader Posyandu Balita;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pengangkatan Kader Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Purwosari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Posyandu Balita Desa Purwosari Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Kader Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita secara berkala;
- b. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
- c. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Balita; dan
- d. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 23 Januari 2020  
KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 23 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/13/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSYANDU BALITA TAHUN  
ANGGARAN 2020

KADER POSYANDU BALITA DESA PURWOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. POSYANDU BALITA RW 01

NO	NAMA	JABATAN
1	SUPARMI	KETUA
2	RUSMILAH	SEKRETARIS
3	ANIK SUMIRAH	ANGGOTA
4	WAHYU INDRAWATI	ANGGOTA
5	SRI LESTARI	ANGGOTA

B. POSYANDU BALITA RW 02

NO	NAMA	JABATAN
1	PADMI SUBIYANTO	KETUA
2	BINTI MASROKAH	SEKRETARIS
3	RETNO WIDAYATI	ANGGOTA
4	DWI SUMARYANTI	ANGGOTA
5	ITA SUSIANI	ANGGOTA

C. POSYANDU BALITA RW 03

NO	NAMA	JABATAN
1	DWI MARLINA	KETUA
2	PUJIATI	SEKRETARIS
3	SRI WAHYUNI	ANGGOTA
4	ROSINTAN ENGGAR PANGESTI	ANGGOTA
5	WIWIK DWI RAHAYU	ANGGOTA

D. POSYANDU BALITA RW 04

NO	NAMA	JABATAN
1	NEVIE ANGGRAITA	KETUA
2	PARIYEM	SEKRETARIS
3	ARSETA OCTAVIANI	ANGGOTA
4	BOYANDARI	ANGGOTA
5	SARTIKA IMAWATI	ANGGOTA

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B